



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cv. Karya Laksana, tempat kedudukan Jl. Raya Pati - Tayu Km. 6, Rt. 01/r. 02, Desa Sukoharjo, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Jawa Tengah, Sukoharjo, Wedarijaksa, Kab. Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markus Manumpak Sagala, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Gedung Menara Hijau, 5th Floor, Suite 501b, Jalan M.T. Haryono, Kav. 33, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan , 12779 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**
Lawan

Rusichan, S.E., bertempat tinggal di Kelurahan Kajeksan, Jl. K.H. Turaichan Adjhuri No. 31, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kajeksan, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 6 Oktober 2022, Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara diatas;

Membaca Penetapan Hakim Ketua, tanggal 6 Oktober 2022, Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds, tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2022 yang didaftarkan pada tanggal 6 Oktober 2022, dibawah register perkara perdata gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Oktober 2022 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 20 Oktober 2022 kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds dilakukan sebelum gugatan dibacakan di persidangan, maka permohonan pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini telah mengeluarkan biaya untuk panggilan dan lain-lain, maka terhadap biaya perkara dibebankan pada pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp259. 000,00 (Dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Wiyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumarna, S.H., M.H. dan Ziyad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sumarna, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGATI,

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 80.000,00
- Panggilan.....	Rp. 60.000,00
- PNPB.....	Rp. 20.000,00
- Penggandaan.....	Rp. 49.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp259. 000,00

(Dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kds